



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK 1175014107850150 tempat/tanggal lahir, Desa Majid Pirak 01 Juli 1985/38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Payah Kangkung Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ishak, S.H., dan Hermansyah Putra, S.H., Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Muhammad Ishak, S.H., & Rekan" beralamat di Jalan Mujakir Walat, Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024 disebut "**Penggugat**"

Melawan

Tergugat, NIK 1108265211910001 tempat/ tanggal lahir, Cibrek 12 November 1991, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Darussalam No. 28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam disebut "**Tergugat I**"

Tergugat, NIK 1108054107520084 tempat/ tanggal lahir, Krueng Gukeuh 1 Juli 1952, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Dayah Daro Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, disebut "**Tergugat II**"

Tergugat, NIK 1112040811980001 tempat/ tanggal lahir, Banda Aceh 08 November 1998, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja,

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya disebut "**Tergugat III**"

Tergugat, NIK 1112046504030001 tempat/ tanggal lahir, Banda Aceh 25 April 2003, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya disebut "**Tergugat IV**"

Tergugat, NIK 1112040607070001 tempat/ tanggal lahir, Banda Aceh 06 Juli 2007, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili kepentingan anak yang belum dewasa saat ini masih dibawah umur serta untuk diurus seluruh keperdataannya sebagai ibu kandung dari **Tergugat** Yaitu :

Tergugat, NIK 1112044704780002 tempat/ tanggal lahir, Banda Aceh 07 April 1978, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Desa Padang Panjang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya disebut "**Tergugat V**"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2024 telah mengajukan perkara isbat nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum pada Hari Minggu Tanggal 22 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 256/22/VII/2007, tanggal 25 Juni 2007, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 19/AC/2019/MS.Sus, berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G/2019/MS. Sus tanggal 20 Maret 2019;

2. Bahwa selama 12 (Dua belas) Tahun Pernikahan antara PENGGUGAT dengan Almarhum telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang mana setelah terjadinya Perceraian anak antara PENGGUGAT dengan Almarhum sekarang bersama PENGGUGAT;

3. Bahwa Pernikahan antara PENGGUGAT dengan Almarhum telah di Putus Cerai Talak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/MS. Sus yang diputus pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 yang Amar Putusannya berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (Husaini, S. Ag bin Abdullah) terhadap Penggugat (Habibah alias Cut Habibah binti T. Abdul Hamid);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

4. Bahwa atas Putusan tersebut, baik PENGGUGAT maupun Almarhum tidak mengajukan Upaya Hukum, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 19/AC/2019/MS.Sus pada Hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2019 M;

5. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 telah meninggal dunia bernama HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH di Perjalanan Rujuk karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Darussalam No. 28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sesuai Surat Keterangan Kutipan Akta Kematian Kematian Nomor : 1175-KM-23102023-0004 tertanggal 01 Oktober 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Subulussalam;

6. Bahwa semasa hidup Bersama dengan Penggugat, Almarhum

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan yang bernama HABIBAH Alias CUT HABIBAH Binti T. ABDUL HAMID, akan tetapi pernikahan tersebut sudah terjadi perceraian antara Almarhum dengan HABIBAH, berdasarkan Keputusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam No. 1/Pdt.G/2019/MS. Sus tanggal 20 Maret 2019 M, dan Akta Perceraian No. 19/AC/2019/MS.Sus serta dari hasil Perkawinan Almarhum telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:

- a. AFIFA ZUHRA, Tempat/Tanggal Lahir, Subulussalam/ 12 Mei 2008, Umur 15 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SD, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Darussalam No.28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Warga Negara Indonesia.
- b. MUHAMMAD RIZKY RAMADHANI, Tempat/Tanggal Lahir, Subulussalam/ 27 Juli 2012, Umur 11 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir TK, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jl. Darussalam No.28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Warga Negara Indonesia.

7. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, PENGGUGAT dan HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH telah memiliki harta berupa Tanah dan di atasnya ada bangunan (rumah dan toko), serta kebun sawit dan Mobil, sampai sekarang belum dibagi kesemuanya telah di kuasai oleh para TERGUGAT.

8. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan Almarhum selama 12 (Dua belas) tahun, telah memperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah perumahan terletak di Provinsi Aceh Kabupaten/Kota Subulussalam, Kecamatan Simpang kiri, Desa/ Kelurahan Subulussalam Selatan seluas 52M² (lima puluh dua meter persegi) SHM No 264 pada bulan 26 September 2014 atas nama Almarhum yang ditaksir seharga Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Sebidang tanah pekarangan terletak di Provinsi Aceh Kabupaten/Kota Subulussalam, Kecamatan Simpang kiri, Desa/ Kelurahan Subulussalam Selatan seluas 52M² (lima puluh dua meter persegi) SHM No 264 pada bulan 26 September 2014 atas nama Almarhum yang ditaksir seharga Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus



Kelurahan Pegayo seluas 487 M² (empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi).SHM No 233 pada bulan Oktober tahun 2017 atas nama Almarhum yang ditaksir seharga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah).

c. Sebidang tanah terletak di Provinsi Aceh Kabupaten/Kota Subulussalam, Kecamatan Simpang kiri, Desa/ Kelurahan Subulussalam Barat Jalan Desa seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) AJB No 774/AJB/X/2016 atas nama HUNSAINI S.AG yang ditaksir seharga Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah).

d. Sebidang tanah terletak di Provinsi Aceh Kabupaten/Kota Subulussalam, Kecamatan Simpang kiri, Desa/ Kelurahan Lae Oram Jalan Desa seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) AJB No 390/AJB/VII/2016 atas Nama ALMARHUM yang ditaksir seharga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah).

e. Sebidang tanah terletak di Provinsi Aceh Kabupaten/Kota Subulussalam, Kecamatan Simpang kiri, Desa/ Kelurahan Lae Oram Jalan Desa/ Dusun Lae Terutung Seluas 300 M² (tujuh ribu seratus lima puluh meter persegi) AJB No 258/AJB/IV/2016 atas Nama ALMARHUM Yang ditaksir Seharga Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah)

f. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Type New Avanza, dengan Nomor Registrasi Plat BL. 1051 IL Nomor Mesin: MC531155 Nomor Rangka: MHKM1BA3JDK175842 Atas Nama **Almarhum**; yang ditaksir seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

9. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan **Almarhum**, belum pernah ada pembagian atas harta bersama sebagaimana diterangkan di atas dan harta tersebut dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dengan mengambil serta menikmati sendiri hasil-hasilnya, dan apabila Penggugat menanyakan dan meminta kepada **Almarhum** agar harta-harta dimaksud diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, para Tergugat tidak pernah menanggapi secara positif, bahkan telah dilaksanakan mediasi ditingkat gampong juga tidak selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karena sebahagian harta bersama tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim untuk menunjuk/ membagikan harta bersama tersebut serta menghukum para Tergugat menyerahkan sebagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila setelah ada putusan hukum yang mengikat mengenai perkara ini dan pada Tergugat tetap menolak untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela (natura) mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat melelang harta bersama tersebut melalui kantor lelang negara;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tentang harta bersama yaitu: **"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"**

12. Bahwa berdasarkan pasal 37 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa: **"Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing"**.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan/Harta Bersama disebutkan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

14. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan/Harta Bersama disebutkan:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan/Harta Bersama disebutkan:

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”;

16. Bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama yang berbunyi:

“Janda atau-----duda

-----cerai

-----masing-masing

-----berhak

-----seperdua

-----dari

-----harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

17. Bahwa dengan Putusnya Perkawinan antara PENGUGAT dan para TERGUGAT, maka Pembagian Harta Bersama dapat dilaksanakan;

18. Bahwa PENGUGAT menuntut Hak kepada para TERGUGAT pembagian Harta Bersama **Almarhum** dibagi rata dengan perincian Yang mana seluruh Harta Bersama sekarang ini di kuasai oleh TERGUGAT, mohon terlebih dahulu agar Yang Mulia, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Bersama tersebut diatas agar Gugatan Penggugat menjadi tidak Illusoir atau tidak hampa.

19. Bahwa, oleh karena dalam perkara ini, baik Penggugat atau para Tergugat sama-sama mendapatkan hak serta tidak ada pihak yang dikalahkan maka adil menurut hukum apabila Majelis Hakim menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng;

20. Bahwa pada saat PENGUGAT dan **Almarhum** masih suami istri, surat-surat atau dokumen-dokumen penting keseluruhannya disimpankan dirumah **Almarhum** dengan istri ketiga nya;

21. Bahwa oleh karena pihak para TERGUGAT tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan PENGUGAT setelah perceraian dengan **Almarhum**, maka dengan ini PENGUGAT mengajukan Gugatan Harta Bersama ini ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa dan memutuskan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara Hukum seluruh objek tanah, bangunan rumah, bangunan ruko dan Mobil, dokumen-dokumen, surat-surat berharga atau barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam **posita point 8**, adalah Harta Bersama antara PENGGUGAT dengan **Almarhum** dan para TERGUGAT;
3. Menetapkan seluruh Harta Bersama **Almarhum** dibagi kepada PENGGUGAT dan para TERGUGAT secara adil menurut Undang-Undang, yaitu mendapatkan separuh/setengah bagian;
4. Menghukum para TERGUGAT untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama yang saat ini ditaksir senilai Rp. 1.700.000.000,- (Satu milyar Tujuh ratus Juta rupiah rupiah), kepada PENGGUGAT yakni sebesar Rp. Rp.850.000.000- (Delapan Ratus Lima Puluh juta rupiah), selambat-lambatnya satu (2) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslag**) sebagaimana tersebut dalam **Posita Point 8** yang diletakkan atas objek perkara a quo;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Verzet, Kasasi (**Uitvoerbaar bij voorraad**);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Syar'iyah Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Fiat Justitia Ruat Coelum (sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakkan)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan, sedangkan Tergugat III, IV dan Tergugat V tidak hadir di persidangan;

Bahwa Hakim mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar mencari solusi yang terbaik (*win-win solution*) dari permasalahan harta yang diperebutkan antara Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Mei 2024 atas pertanyaan Hakim Penggugat dan Kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah menyatakan akan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan hukum bagi Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Kuasanya menyatakan akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus tanggal 23 April 2024 selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.755.500,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I.

Junaedi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	560.500,00

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	60.000,00
Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	755.500,00

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)